

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
KUDUS (59319)

PENGAJUAN NPSN BARU
(diti dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **HELDAA PUSPITA SARI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **T P A A I S Y I Y A H P A S U R U H A N**
b. Alamat : **D S P A S U R U H A N R T 0 2 / X I**
c. Jenjang Sekolah : **T S D P K U R S U S S K B P R M**
d. Status Sekolah : **Negeri** **✓ Swasta**
e. Propinsi : **J A W A T E N G A H**
f. Kabupaten/Kota : **K U D U S**
g. Kecamatan : **K O T A**
h. Kelurahan : **P A S U R U H A N L O R**
i. Email : **T P A A I S Y I Y A H @ g m a i l . c o m**

III. Legalitas Sekolah

a. No SK/Izin Pendirian Sekolah : **1 2 5 1 / 1 5 / 0 9 - 0 3 / 2 0 2 0**
b. Tanggal : **2 2 0 1 / 2 0 2 0**
c. No SK/Izin Operasional Sekolah : **1 2 5 1 / 1 5 / 0 9 - 0 3 / 2 0 2 0**
d. Tanggal : **2 2 0 1 / 2 0 2 0**

3/1
Operator Dinas Pendidikan

Notarization :

1. Hasil verifikasi dan temuan terhadap formulir ini.
2. Formulir ini berdasarkan kepada Operasional Grup Pendidikan Kebudayaan/Kota setempat.
3. Melengkapi Fotocopy Sertai Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pendaftaran ini dilakukan dengan benar dan lengkap.
5. Tidak ada kesalahan, kelebihan, atau kekurangan dalam formulir ini.
6. Dalam pengisian Surat, Anda telah memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku.

4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain PTPN IX (Persero) PG Rendeng Tanggal 21 Mei 2017 Nomor : -- perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD KB PTPN IX (Persero) PG Rendeng, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 4 September 2017 Nomor 420/2500.1/03.04/2017 terhadap lembaga kelompok Bermain PTPN IX (Persero) PG Rendeng, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 23 Januari 2020 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Taman Penitipan Anak Aisyiyah Pasuruan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KESATU** : Nama : **Taman Penitipan Anak Aisyiyah Pasuruan**
Jalur Pendidikan : **PAUD Non Formal**
Tanggal Berdiri : **14 Januari 2017**
Status : **Swasta**
Alamat : **RT 02 RW XI**
Desa : **Pasuruan Lor**
Kecamatan : **Jati**
Kabupaten : **Kudus**
Telpoin : **085934958581**
Pengelola : **HELDAA PUSPITA SARI**
Penyelenggara : **PCA PASURUHAN**

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud
KESATU wajib :
a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;

c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:

- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

KEEMPAT : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 September 2017



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;
3. Penyelenggara Kelompok Bermain PTPN IX (Personal) yg Pendana